

SDN. K'61 03



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.**
- KESATU** : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana diraksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

BH. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
		No.	Nama Sekolah	No.	Nama Sekolah	Alamat
24	Pademangan	47	SDN Pademangan Barat 09 pagi	24	SDN Pademangan Barat 09	Jl. Pademangan II
		48	SDN Pademangan Barat 10 Petang			Jl. Pademangan II
25	Pademangan	49	SDN Pademangan Timur 05 Pagi	25	SDN Pademangan Timur 05	Jl. Pademangan VI Gg. 34 RL015/01
		50	SDN Pademangan Timur 07 Petang			Jl. Pademangan VI Gg. 34 RL015/01
26	Pademangan	51	SDN Pademangan Timur 06 Pagi	26	SDN Pademangan Timur 06	Jl. Pademangan VI Gg. 34 RL015/01
		52	SDN Pademangan Timur 08 Petang			Jl. Pademangan VI Gg. 34 RL015/01
27	Pademangan	53	SDN Pademangan Barat 03 Pagi	27	SDN Pademangan Barat 03	Jl. Hidup Baru I / 101
		54	SDN Pademangan Barat 12 Pagi			Jl. Hidup Baru I / 101
28	Pademangan	55	SDN Pademangan Timur 03 Pagi	28	SDN Pademangan Timur 03	Jl. Pademangan VI RL004/10 No. 79
		56	SDN Pademangan Timur 09 Pagi			Jl. Pademangan VI RL004/10 No. 79
29	Kelapa Gading	57	SDN Kelapa Gading Timur 03 Pagi	29	SDN Kelapa Gading Timur 03	Jl. Komp. PT Hill No. 134,
		58	SDN Kelapa Gading Timur 05 Pagi			Jl. Komp. PT Hill No. 134,
1	Jakarta Barat Kembangan	1	SDN Kembangan Selatan 01 Pagi	1	SDN Kembangan Selatan 01	Jl. Raya Kembangan Selatan RT.005/01
		2	SDN Kembangan Selatan 02 Pagi			Jl. Raya Kembangan Selatan RT 005/01
2	Kebon Jeruk	3	SDN Kedoya Selatan 01 Pagi	2	SDN Kedoya Selatan 01	Jl. Raya Kedoya Pilar RL008/03
		4	SDN Kedoya Selatan 03 Pagi			Jl. Raya Kedoya Pilar RL008/03
3	Kebon Jeruk	5	SDN Kebon Jeruk 17 Pagi	3	SDN Kebon Jeruk 17	Jl. Kemiri Rt.002/02
		6	SDN Kebon Jeruk 18 Pagi			Jl. Kemiri Rt 002/02
4	Kebon Jeruk	7	SDN Kelapa Dua 03 Pagi	4	SDN Kelapa Dua 03	Jl. Inpres RL004/05
		8	SDN Kelapa Dua 04 Pagi			Jl. Inpres RL004/05
5	Grogol Petamburan	9	SDN Tanjung Duren Selatan 05 Pagi	5	SDN Tanjung Duren Selatan 05	Jl. Tanjung Duren Dalam IV/25
		10	SDN Tanjung Duren Selatan 07 Pagi			Jl. Tanjung Duren Dalam IV/25
6	Grogol Petamburan	11	SDN Tanjung Duren Utara 02 Pagi	6	SDN Tanjung Duren Utara 02	Jl. Tanjung Duren Utara III E
		12	SDN Tanjung Duren Utara 04 Pagi			Jl. Tanjung Duren Utara III E
7	Grogol Petamburan	13	SDN Wijaya Kusuma 03 Pagi	7	SDN Wijaya Kusuma 03	Jl. Perdana Raya No. 7
		14	SDN Wijaya Kusuma 04 Petang			Jl. Perdana Raya No. 7